

Tugas dan Wewenang

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA



Pengusulan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Adhoc di Mahkamah Agung

Salah satu kewenangan Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim adhoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Dalam rangka pengangkatan hakim agung sebelumnya Komisi Yudisial diharuskan mengajukan 3 (tiga) nama calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan Hakim Agung, dengan adanya putusan MK No. 27/PUU-XI/2013, Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 1 (satu) nama calon hakim agung kepada DPR untuk 1 lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan ke Presiden.

Dasar Hukum

1. Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Pasal 13 huruf a, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, & Pasal 25 ayat 3 & 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011;
3. Pasal 7 huruf a dan b, Pasal 8 ayat 2 & ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
4. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Pasal 13 hingga Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;

6. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Seleksi Calon Hakim Agung;

Persyaratan Calon Hakim Agung

Mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat dapat mengajukan calon hakim agung untuk mengikuti seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Calon hakim agung yang diajukan dapat dari kalangan hakim karier atau dari kalangan bukan hakim atau non karier.

Syarat untuk bakal calon Hakim Agung yang berasal dari Hakim Karier:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berijazah magister di bidang hukum dengan dasar Sarjana Hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
4. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
6. Berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi Hakim Tinggi; dan
7. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Syarat untuk bakal calon Hakim Agung yang berasal dari sistem Non Karier:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun.
4. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
5. Berpengalaman dalam profesi hukum dan atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun.

6. Berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
8. Tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin

Calon Hakim Agung yang diusulkan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

1. Surat Pengusulan Calon Hakim Agung
2. Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan pengalaman organisasi.
3. Copy ijazah beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
4. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah.
5. Daftar harta kekayaan dan sumber penghasilan calon hakim agung. (Dibuktikan dengan tanda bukti penyerahan LHKPN Formulir A dan Formulir B dari KPK).
6. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak.
7. Copy Kartu Tanda Penduduk (yang masih berlaku).
8. Pas photo terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 (berwarna).
9. Surat keterangan berpengalaman dalam bidang hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun dari instansi yang bersangkutan.
10. Surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, bagi calon hakim agung yang berasal dari non karier.
11. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pemberhentian sementara bagi calon hakim agung yang berasal dari hakim

- karier, dan sanksi disiplin dari instansi/lembaga asal calon yang berasal dari Non karier.
12. Surat pernyataan tidak akan merangkap sebagai pejabat negara, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, pengusaha, karyawan badan usaha milik negara/daerah atau badan usaha milik swasta, pimpinan/pengurus partai politik atau organisasi massa yang merupakan *onderbouw* partai politik, atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, jika diterima menjadi hakim agung;
 13. Surat pernyataan kesediaan mengikuti proses seleksi calon hakim agung.
 14. Surat pernyataan pilihan kompetensi bidang Hukum Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Agama dan Militer.

Tahapan Seleksi Calon Hakim Agung

Seleksi calon hakim agung dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Penerimaan usulan Calon Hakim Agung;
- b. Seleksi Administrasi;
- c. Seleksi Uji Kelayakan;
- d. Penetapan Kelulusan;
- e. Penyampaian usulan kepada DPR.

Seleksi Administratif

1. Seleksi persyaratan administrasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 hari;
2. Komisi Yudisial mengumumkan daftar nama calon Hakim Agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 15 hari;
3. Masyarakat berhak memberikan informasi atau pendapat terhadap calon hakim agung dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak pengumuman;
4. Komisi Yudisial akan melakukan penelitian atas informasi atau pendapat masyarakat dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak pemberian informasi atau pendapat berakhir.

Seleksi Uji Kelayakan

Seleksi uji kelayakan sebagaimana meliputi seleksi kualitas, kepribadian, kesehatan, dan wawancara.

1. Seleksi Kualitas

Seleksi kualitas dilakukan dalam rangka menilai dan mengukur tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian calon hakim agung. Instrumen penilaian yang digunakan untuk menggali keilmuan dan keahlian calon hakim agung pada seleksi kualitas meliputi:

- a. Karya tulis di tempat dengan tema dan judul yang telah ditetapkan Komisi Yudisial;
- b. Penyelesaian kasus hukum dalam bentuk membuat putusan kasasi / peninjauan kembali / Judicial Review, yang telah disiapkan Komisi Yudisial;
- c. Penyelesaian kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
- d. Karya profesi:
 - Bagi calon hakim agung dari jalur karier menyerahkan putusan tingkat pertama dan/atau banding
 - Bagi calon hakim agung dari jalur non-karier:
 - Jaksa: menyerahkan tuntutan jaksa (dakwaan);
 - Pengacara: menyerahkan pembelaan (pledoi);
 - Akademisi dan profesi hukum lainnya: menyerahkan hasil karya/publikasi ilmiah.

2. Seleksi Kepribadian

Seleksi kesehatan dan kepribadian dilakukan dalam rangka mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian calon hakim agung. Seleksi kesehatan dan kepribadian terdiri dari:

- a. Seleksi kesehatan, yang dilakukan oleh tim Dokter Rumah Sakit Pemerintah,
- b. Seleksi kepribadian meliputi;

- 1) *Profile assessment*, yang dilakukan oleh konsultan kepribadian, dan
- 2) Rekam jejak (*track record*) dilakukan dalam 2 (dua) tahapan sebagai berikut:
 - a) Tahap pengumpulan data yang terdiri dari:
 1. Penerimaan informasi atau pendapat masyarakat;
 2. *Self Assesment*; dan
 3. Investigasi.
 - b) Tahap konfirmasi data (klarifikasi).

3. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh Tim Panel yang beranggotakan Komisi Yudisial, para pakar dan negarawan. Adapun materi wawancara meliputi:

- a. Visi, Misi, dan Komitmen serta program jika terpilih sebagai Hakim Agung;
- b. Pemahaman Hukum Acara dan Teori Hukum;
- c. Pemahaman Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- d. Wawasan pengetahuan peradilan dan perkembangan hukum;
- e. Klarifikasi lanjutan LKHPN dan Laporan Masyarakat.

Penentuan kelayakan Calon Hakim Agung dilakukan dengan cara:

1. Menggabungkan antara nilai seleksi kualitas dengan nilai wawancara;
2. Kelulusan didasarkan ranking (pemeringkatan).

Pengusulan Calon Nama Hakim Agung ke DPR

Nama-nama Calon Hakim Agung yang dinyatakan lulus seleksi uji kelayakan oleh Komisi Yudisial diajukan kepada DPR dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan, untuk mendapatkan persetujuan. Komisi Yudisial mengajukan nama-nama Calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) orang calon Hakim Agung untuk setiap 1 (satu) lowongan Hakim Agung, dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.



Tugas Komisi Yudisial dalam Seleksi Calon Hakim

Berdasarkan Pasal 14A Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama, Pasal 14A Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa:

1. Pengangkatan hakim pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif;
2. Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Tugas dalam Mutasi Hakim

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

PROSES PENGANGKATAN HAKIM AGUNG

